

**PANDUAN  
MUHIBAH SENI PERGURUAN TINGGI  
KE LUAR NEGERI**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA  
TAHUN 2012**

# I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik (mahasiswa) agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, berpikir kritis, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab terhadap diri, masyarakat, dan bangsanya. Untuk itu, proses pembelajaran di perguruan tinggi diharapkan mampu memberikan bekal kepada mahasiswa agar memiliki wawasan kebangsaan yang berlandaskan Bhineka Tunggal Ika, Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dampak dari era global dewasa ini, batas-batas negara menjadi kabur (*borderless*), karena pengaruh teknologi yang semakin canggih. Untuk itu, perguruan tinggi harus mampu memberikan alternatif pengembangan

keilmuannya sebagai pengimbangan kemampuan mahasiswa. Alternatif pemikiran tersebut adalah melalui pengembangan atau revitalisasi pendidikan seni dengan tujuan agar perguruan tinggi di samping mengembangkan sains dan teknologi, namun juga melakukan intervensi keilmuan melalui pendidikan seni. Dengan demikian, sivitas akademika akan memiliki kemampuan yang komprehensif di bidang olah-pikir, olah-jiwa, olah-raga, dan olah-seni.

Seiring dengan empat pilar pendidikan yang dicanangkan UNESCO yaitu; *learning to know*, *learning to be*, *learning to do*, dan *learning to live together*, maka perguruan tinggi harus melakukan pendekatan multikultur (*multiculture approach*) dan multidimensional dalam mengembangkan proses pembelajaran di kampusnya. Hal ini sejalan dengan Renstra Kemdiknas 2010-2014 yang menyatakan bahwa program perguruan tinggi memiliki lima tujuan yakni sebagai berikut.

- 1) Perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu, berdaya saing internasional, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara;
- 2) pemerataan dan perluasan akses prodi vokasi, profesi dan akademik bermutu, berdaya saing internasional;
- 3) penyediaan dosen bermutu, berdaya saing internasional;
- 4) penyediaan dan perluasan akses perguruan tinggi bermutu, berdaya saing internasional, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara;
- 5) penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, berdaya saing internasional, dan relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara.

Dengan demikian, perguruan tinggi selayaknya memiliki program pengembang keilmuan yang digeluti, khususnya pendidikan seni dengan melakukan revitalisasi konsep pengembangan yang sudah ada. Program pengembangannya

dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri. Program ini juga dimaksudkan sebagai upaya percepatan perguruan tinggi Indonesia menuju perguruan tinggi berstandar internasional, pencitraan publik perguruan tinggi yang bertaraf internasional. Oleh karena itu, pada tahun 2012 dilaksanakan program Muhibah Seni Perguruan Tinggi ke mancanegara, kecuali negara-negara anggota ASEAN.

## **B. Pengertian**

Muhibah Seni diselenggarakan oleh perguruan tinggi Indonesia yang bekerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri pada bidang tridharma perguruan tinggi. Disamping itu, program ini juga bertujuan untuk melestarikan dan menyebarkan nilai-nilai seni-budaya Indonesia di luar negeri.

## **II. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2011 tentang Perubahan Kementerian Pendidikan Nasional menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 tahun 2007 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.

### **III. Tujuan, *Output*, dan *Outcome***

#### **A. Tujuan**

1. Meningkatkan kualitas perguruan tinggi dalam menghadapi persaingan global, khususnya di bidang seni-budaya, dan untuk mendukung percepatan perguruan tinggi berstandar internasional dalam menuju internasionalisasi perguruan tinggi.
2. Meningkatkan hubungan kerjasama dalam bidang tridharma perguruan tinggi antara perguruan tinggi Indonesia dengan

perguruan tinggi luar negeri, sebagai upaya pengembangan wawasan dan peningkatan mutu perguruan tinggi Indonesia.

3. Melestarikan dan menyebarluaskan nilai-nilai karya seni-budaya Indonesia ke mancanegara melalui program Muhibah Seni.

## **B. Output dan Outcome**

### *1. Output*

Output kegiatan ini adalah sebagai berikut.

- a. Terselenggaranya muhibah seni-budaya ke mancanegara.
- b. Terbangunnya kerjasama bidang tridharma perguruan tinggi, khususnya bidang seni-budaya antara perguruan tinggi Indonesia dengan perguruan tinggi luar negeri.
- c. Terdokumentasinya karya seni-budaya nusantara secara akademis dan terbangunnya industri kreatif.

## 2. *Outcome*

*Outcome* kegiatan ini adalah sebagai berikut.

- a. Berkembangnya kerjasama tridharma perguruan tinggi, khususnya bidang seni-budaya, sebagai upaya percepatan perguruan tinggi berstandar internasional dalam menuju internasionalisasi perguruan tinggi.
- b. Terbinanya pendidikan seni-budaya yang berwawasan global dengan tetap mengedepankan jatidiri bangsa Indonesia.
- c. Meningkatnya suasana akademis yang kondusif dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, khususnya bidang seni-budaya.
- d. Meningkatnya daya saing bangsa Indonesia di kancah internasional, khususnya bidang seni-budaya.
- e. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia.

## **V. Pelaksana**

Pelaksana program Muhibah Seni adalah perguruan tinggi pemerintah maupun perguruan tinggi yang dikelola oleh masyarakat. Program Muhibah Seni ini difasilitasi oleh Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

## **VI. Waktu dan Tempat**

1. Program Muhibah Seni dilaksanakan paling cepat bulan Juli dan paling lambat Oktober pada tahun anggaran berjalan.
2. Pelaksanaan Muhibah Seni disesuaikan dengan kesediaan dan kesiapan perguruan tinggi dari negara yang dituju dan ketersediaan anggaran pada tahun berjalan.
3. Rentang penyelenggaraan Muhibah Seni antara 4 sampai dengan 8 hari (tidak termasuk waktu perjalanan).
4. Negara yang menjadi tujuan dilaksanakannya Muhibah Seni di luar negara-negara ASEAN.

## VII. Persyaratan

1. Perguruan tinggi yang terdaftar secara resmi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengembangkan pendidikan seni.
2. Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan tersebut mengusulkan secara tertulis dalam bentuk proposal yang berupa *hardcopy* dan *softcopy* (CD - cakram digital) kepada Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud untuk mengikuti seleksi dengan ketentuan sebagai berikut.
  - 1) Mencantumkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) jenis seni-budaya nusantara.
  - 2) Jenis seni-budaya yang ditampilkan dapat berupa seni tari, seni musik, seni teater, kriya seni, seni rupa murni, desain, dan audio visual yang berbasis kearifan lokal.

- 3) Proposal ditulis dalam bahasa Indonesia baku dan di dalamnya memuat sinopsis atau aransemen atau ilustrasi dari jenis seni yang akan ditampilkan.
- 4) Mencantumkan nama perguruan tinggi luar negeri yang akan bekerja sama.
- 5) Program dimaksud telah mendapat persetujuan dari pimpinan perguruan tinggi yang berwenang, secara tertulis.
- 6) Perguruan tinggi pengusul harus menunjukkan rekam jejak korespondensi (hubungan intensif) yang telah direncanakan dengan perguruan tinggi luar negeri yang dituju.
- 7) Mencantumkan lembar pernyataan komitmen pimpinan perguruan tinggi untuk mendukung program yang diusulkan dan penanggungjawabnya.

## **VIII. Komposisi Peserta**

Perguruan tinggi mengirimkan satu tim seni-budaya dengan perbandingan antara dosen/tenaga kependidikan dengan mahasiswa program sarjana atau diploma adalah 50:50, dengan mencantumkan peran masing-masing peserta.

## **IX. Pendamping**

Pendamping program ini terdiri dari Pendamping Akademik dan Pendamping Administrasi.

1. Pendamping Akademik adalah narasumber (*reviewer*) dari perguruan tinggi yang kompeten dan ditentukan oleh Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
2. Pendamping Administrasi adalah pejabat pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
3. Tugas Pendamping adalah memantau sekaligus mengevaluasi program dan kinerja peserta, sesuai dengan tujuan program ini, baik secara akademik maupun administratif.

## **X. Tatacara Penulisan Proposal**

1. Proposal ditulis pada kertas HVS berukuran A4 (80 gram). Jenis huruf Arial *font* 12, spasi 1,5.
2. Proposal ditulis sekurang-kurangnya 20 halaman dan sebanyak-banyaknya 30 halaman (tidak termasuk halaman judul, daftar isi, referensi, dan lampiran termasuk sinopsis).
3. Sistematika penulisan terdiri atas;
  - a. Judul Program Muhibah Seni
  - b. Dukungan pimpinan perguruan tinggi tentang dana pendamping sebesar sekurang-kurangnya 10% dari total anggaran yang diperlukan yang dinyatakan di atas meterai Rp 6.000,00.
  - c. Pendahuluan berisi antara lain; Latar Belakang, Tujuan Program.
  - d. Evaluasi Diri Perguruan Tinggi.
  - e. Catatan keberhasilan program sejenis (rekam jejak).

- f. Mekanisme dan rancangan jenis seni yang akan ditampilkan.
- g. Kerjasama yang akan dilakukan.
- h. *Output* dan *Outcome*.
- i. Indikator keberhasilan
- j. Jadwal kegiatan.
- k. Pembiayaan berkisar antara Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) – Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).
- l. Referensi.
- m. Lampiran antara lain berisi;
  - a). Bukti korespondensi
  - b). MoU atau MoA
  - c). Bukti lain yang relevan.

## **XI. Kriteria Penilaian Proposal**

<b>No</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Bobot</b>
<b>1</b>	<b>Pendahuluan</b>	<b>10</b>
<b>2</b>	<b>Evaluasi Diri dan rekam jejak</b>	<b>20</b>

<b>3</b>	<b>Output dan Outcome (mekanisme rancangan, kerja sama, dan indikator keberhasilan)</b>	<b>40</b>
<b>4</b>	<b>Pembiayaan</b>	<b>20</b>
<b>5</b>	<b>Lampiran</b>	<b>10</b>

## **XII. Proses Seleksi**

Seleksi dilaksanakan dalam dua tahap.

### **1. Seleksi tahap awal (*Desk Evaluation*)**

Proposal akan dievaluasi oleh *Tim Reviewer* yang ditunjuk oleh Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

### **2. Seleksi tahap akhir (Presentasi)**

- a. Perguruan tinggi yang proposalnya dinyatakan lulus seleksi awal, akan diundang untuk presentasi pada seleksi tahap akhir.
- b. Pada saat presentasi perguruan tinggi harus dapat menyajikan semua yang ada pada proposal, secara representatif.

### **XIII. Pelaksanaan**

#### **A. Persiapan**

Perguruan tinggi yang dinyatakan lulus pada tahap akhir harus menyiapkan:

- 1) Dokumen administrasi yang diperlukan untuk perjalanan ke luar negeri
- 2) Peralatan penampilan seni
- 3) Rancangan Kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri yang dituju. Bagi perguruan tinggi yang telah memiliki *Memorandum of Understanding (MoU)*, rancangan kerjasama dikembangkan dalam bentuk *Memorandum of Agreement (MoA)*.

#### **B. Pelaksanaan Kegiatan**

Perguruan tinggi yang dinyatakan lolos pada seleksi tahap akhir harus melaksanakan program pada tahun anggaran berjalan.

### **XIV. Pembiayaan**

Pembiayaan program Muhibah Seni dibebankan pada DIPA tahun anggaran 2012.

Pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **XV. Pelaporan**

Setiap perguruan tinggi yang melakukan program Muhibah Seni wajib membuat laporan tertulis hasil muhibah seni yang telah dilaksanakan yang meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran.
- b. Deskripsi perguruan tinggi luar negeri yang dikunjungi.
- c. Bentuk kerjasama yang disepakati dan akan atau telah dilaksanakan.
- d. Dokumentasi pelaksanaan Muhibah Seni.
- e. Manfaat yang diperoleh dari Muhibah Seni bagi perguruan tinggi.
- f. Rekomendasi yang ditujukan kepada Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama

Ditjen Dikti sekaitan dengan pengembangan program Muhibah Seni.

Format Laporan:

- a. Judul Muhibah Seni
- b. Lembar pengesahan dari pimpinan perguruan tinggi.
- c. Pendahuluan berisi antara lain; Latar Belakang, Tujuan Muhibah Seni.
- d. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Muhibah Seni.
- e. Pelaksanaan dan Kendala Muhibah Seni.
- f. *Output* atau Hasil Muhibah Seni.
- g. Rekomendasi.
- h. Penggunaan Anggaran.
- i. Lampiran.

**Laporan dikirim ke;**

**Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Gedung D Lantai 6  
Jalan Jenderal Soedirman, Pintu I Senayan  
Jakarta 10270**

### Jadwal Kegiatan

Waktu Kegiatan	Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli*				Agustus*				September															
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	3	1	2	3	4	1	2	3	4												
Rapat Persiapan Program			■																																													
Sosialisasi Program (pengumuman)						■																																										
Batas Akhir Diterima Proposal											■																																					
Seleksi Administrasi												■																																				
Desk Evaluation										■				■																																		
Undangan Presentasi										■					■																																	
Presentasi												■				■																																
Pengumuman												■						■																														
Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program												■																																				
Pelaksanaan Program																					<b>Juni-Oktober</b>																											

